

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruhuraian yangtelahpenulispaparkanpadababsebelumnyadapatlahdiambilkesimpulansebagaiberikut :

1. DalamperkarapenarikanhibahNo.15/Pdt.G/2006/PN. Kendal majelis hakimPengadilanNegeri Kendal memutuskanmengabulkanpermohonanparaPenggugatartinyahibah yang telahdiberikanolehhalmarhumKasmadiBin NawawiterhadapanakangkatnyadanistrinyadapatditarikolehparaPenggugat . Dan dalammemutuskanperkaratersebut Hakim PengadilanNegeri Kendal mempunyaipertimbangan yang kuatyaitu,BahwatanahdanrumahsengketaadalalahatasnamakasmadiBin Nawawi(almarhum) berdasarkanbuktiparaPenggugat (P.IV, P.V danP.VI) danberdasarkanbukti- buktitertulistersebuttidakadaindikasidantanda-tanda yangmenunjukkanbahwaKasmadiBin Nawawimengalihkan,merubahdanmenghibahkantanaahdanrumahmaupunpekaranganrumahnyatersebutkepadasiapapun.

MeskisebenaryahartasengketatersebututsudahdiberikanolehhalmarhumKasmadi bin NawawikepadaTergugat I

melaluisuratpernyataanhibahdariKasmadidanSamirahpadatanggal 11

September 1980 dengandilakukandihadapansaksi-saksidanKepalaDesa.

2. PutusanPengadilanNegeriNo.15/Pdt.G/2006/PN. Kendal tidaktepatdantidakbenardalammemutusperkarapenarikanhibaholehahliwar is,
karenapihakahliwarisselakuPenggugatseharusnyatidakmempunyaikewena nganuntukmencabutharta yang telahdibeikanolehKasmadi bin NawawikepadapihakTergugatselakuanakangkat,
karenainibertentanganbaikdengan KUH Perdata, KompilasiHukum Islam, maupundalamFiqh.
3. DalamhalkesesuaiandenganHukum Islam, kalaudilihatdarisegihukumwarisjugatidaktepat, karenahartawaris yang disengketakanmerupakanhakpenuhdaripihakTergugatkarenahartatersebut s udahdihibahkankepadapihakTergugatselakuanakangkat.
Dilihatdarisegihukumhibah pun putusan hakimtersebuttidaksesuaikarenadalamhukum Islam penarikankembalihibahhukumnyaadalah haram.
SedangkandalamperkarainiTergugat I sebagaianakangkattidakmendapatkanbagianhartasedikitpun, padahalTergugat I selakuanakangkatjugatelahmengabdikandirinyakepada ayah angkatnyaselamaberpuluhantahun, bahkansudahmenganggapkeduanyaseperti orang tuasendiri.

B. Saran

Majelis Hakim dituntut untuk berhati-hati dalam menetapkan putusan agar memenuhi kualifikasi sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah SWT dalam Surat Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُوْنُوا قَوَامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا
تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَإِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadisaksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali like bencian muter kepada sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.*
*Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada duka wa. Dan berta kwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Maidah ayat 8)*¹

Dan dalam surat An-Nisa' ayat 9 juga dijelaskan:

وَلَيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَافِهِمْ ذُرْرِيَّةً ضِيَاعًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلَيَتَقَوَّلُوا
قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: *Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggal kandibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesajahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwah kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (QS. An-Nisa' ayat 9)*²

Dari ayat tersebut dituliskan bahwa seorang hakim di tuntut untuk dapat berlaku adil dalam memutuskan sebuah perkarabai kitukarenanya udara maupun orang lain, sedangkan ayat kedua menjelaskan meskipun dalam pemberian hibah tidak ada batas

¹Lembaga Lajnah Penerjemah Al-Qur'an, op. cit, hlm. 126

²Ibid, hlm. 116

snya akan tetapi lebih bijaksana kala usese orang itu memikirkan jauh kedepan, terutama kesejahteraaan anak dan ahli warisnya.

C. Penutup

Demikian yang dapat penulis sampaikan, rasa syukur penulis turunkan kepada Allah SWT yang telah memberikan petunjuk serta kekuatan lahir dan batin sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa halangan yang berarti.

Namun,

penulismenya daribah was kripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai segi dan jauh dari kesempurnaan. Sehingga sarana dan kritik yang membangun penulis harapkan untuk kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap dan berdoa semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.